



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN,
DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : NK / 01 / I /2024
Nomor : 29.1.1/UN32/KS/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-01-2024), bertempat di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta 10110, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Laksdya TNI Maman Firmansyah : Plt. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P TAHUN 2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Hariyono : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Manat Nomor: 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Malang sebagai Perhuruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 115 Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini bersepakat mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- (1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran tenaga ahli dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan
- (2) Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya
- (3) Bidang lain sesuai yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ditandatangani.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama telah diselesaikan.

**Pasal 5
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6
KORESPONDENSI**

Dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini, korespondensi dan komunikasi di antara PARA PIHAK dilakukan melalui;

PIHAK KESATU:

Sekretaris Utama Lemhannas RI d/a Karo Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI
Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta Pusat 10110
Telepon/Faks. : (021) 3832154 / (021) 3510582
Laman : www.lemhannas.go.id.

PIHAK KEDUA:

Direktur Data dan Informasi, Peningkatan, Humas dan Kerjasama

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon/Faks. : (0341) 551312

Laman : www.um.ac.id

Pasal 7

EVALUASI

Nota kesepahaman ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak tercapai, diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Plt. Gubernur,



Laksdya TNI Maman Firmansyah

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang
Rektor,



Hariyono